

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA DALAM USAHA WISATA KULINER PASAR
KERAMAT DESA WARUGUNUNG KECAMATAN PACET
KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

Ichkamil Mammun

NIM. 05030221090



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichkamil Mamnun
NIM : 05030221090
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Usaha Wisata
Kuliner Pasar Keramat Desa Warugunung
Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Desember 2024
Saya yang menyatakan,

A red rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '20511AMX063697574'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ichkamil Mamnun
NIM. 05030221090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ichkamil Mamnun NIM 05030221090 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqsah Skripsi.

Surabaya, 03 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Dr. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031001

PENGESAHAN

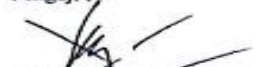
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ichkamil Maimun
NIM : 05030221090

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 12 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

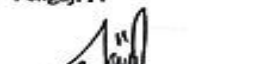
Penguji I


Dr. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031001
Penguji III

Penguji II


Dr. I. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP. 197307262005011001
Penguji IV


Moh. Fauzan Rohman, M.H.I
NIP. 199111262019024010


Moh. Bapuz, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 26 Mei 2025

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel


Dr. H. Saiful Mujib, M.Ag
NIP. 196203271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ichkamil Mamnun
NIM : 0503021090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ichkamilmamnun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA

DALAM USAHA WISATA KULINER PASAR KERAMAT DESA WARUGUNUNG KECAMATAN

PACET KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Mei 2025

Penulis



(Ichkamil Mamnun)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akad Kerjasama Dalam Usaha Wisata Kuliner Pasar Keramat Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik kerjasama dalam hukum positif yang dilakukan oleh pelopor dengan pihak yang ikut bekerja sama di Pasar Keramat Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama yang dilakukan oleh pelopor dengan pihak yang bekerjasama di Pasar Keramat Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

Penelitian ini memakai metode kualitatif metode kualitatif yang melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya, sesudah data dikumpulkan melalui aktivitas pengumpulan data, lalu data dianalisa menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis disajikan dengan menggunakan pemikiran induktif yaitu bagaimana mengungkap kebenaran hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akad Kerjasama Dalam Usaha Wisata Kuliner Pasar Keramat Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik kerjasama musyarakah yang ada di Pasar Keramat antara pelopor dengan berbagai pihak yang ikut bekerjasama dengan Pasar Keramat dilakukan dengan menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Sebab, pelopor mengetahui tentang keadaan masyarakat sekitar, yang kurang perhatian terhadap hal-hal yang serius. Tinjauan hukum Islam terhadap akad musyarakah sudah memenuhi rukun yaitu sighat, ‘aqid dan mahāl.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan penulis memberikan saran kepada semua pihak yang berakad sebaiknya menaati kesepakatan kerja sama yang telah dibuat di awal perjanjian agar ke depannya usaha tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga manfaat yang didapat bisa dirasakan secara bersama-sama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	27
KONSEP KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
POSITIF	27
A. Kerjasama Dalam Hukum Islam (<i>Shirkah</i>)	27
B. Dasar Hukum Syirkah	29
C. Rukun Syirkah	32
D. Syarat Syirkah	34
E. Macam-Macam <i>Shirkah</i>	35
F. Hal-Hal Yang Merusak <i>Shirkah</i>	40
G. Berakhirnya <i>Shirkah</i>	41
A. Kerjasama Dalam Hukum Positif	42
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	42

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama dalam Hukum Positif.....	43
3. Jenis-Jenis Perjanjian	46
4. Syarat Sah-nya Perjanjian.....	52
5. Berakhirnya Perjanjian.....	55
BAB III PRAKTIK KERJASAMA USAHA WISATA KULINER PASAR KERAMAT DESA WARUGUNUNG KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO.....	56
A. Gambaran Umum Dusun Wonokerto Desa Warugunung.....	56
B. Gambaran Umum Wisata Kuliner Pasar Keramat	59
C. Penyelesaian Sengketa di Wisata Kuliner Pasar Keramat Dusun Wonokerto Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	68
BAB IV	71
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DI WISATA KULINER PASAR KERAMAT ...	71
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Kerjasama Di Wisata Kuliner Pasar Keramat.....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Di wisata Kuliner Pasar Keramat.....	77
BAB V KESIMPULAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR WAWANCARA	89
BIODATA PENULIS	90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H Zaenal. *Buku Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Budi. "Pelopor Pasar Keramat." Pacet, Mojokerto, April 23, 2024.
- Budiono. *Ajaran Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*., Cet 2. Bandung: Citra Aditya, 2017.
- Fahrurrozi. *PEMBIAYAAN MUDHARABAH & MUSYARAKAH Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Cet 1. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gumanti, Ratna. "Syarat Sahya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPedata)." *Jurnal pelangi Ilmu* Vol 1 No 1 (2021).
- Gunawan Widjaja, Kartini Mulyadi dan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan ke 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Hakim, Lukman. "Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam." Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 2 No 2 (2016).
- Hasan, Ali. "Manajemen Bisnis Syariah." Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kartiningrum, Eka Diah. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." *Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politrknik Kesehatan Majapahit* (2015).
- Khirandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Cet 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Komaria. *Hukum Perdata*. Cet 2. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Kurniawan, Yeni. "Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Strategi Bertahan Masyarakat Sekitar Industri" (n.d.).
- Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah." Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- . *Hukum Bisnis Syariah*. Cet ke 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Masadi, Ghuftron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarrak, Zahrul. “Takhrij Hadist Tentang Musyarakah Dan Mudharabah.” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (January 29, 2023): 1–12.
- Muhtarom, Muhammad. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Kontrak Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.” *SUHUF* Vol 26 No 1 (2014).
- Mukhoniadi, M. Risman. “Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis.” *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13 (June 2023).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Murdiyanto, Dr Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Cet Ke 1. Amzah, 2010.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Cet ke 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Online, Hukum. “Burgerlijk Wetboek - Pusat Data Hukumonline.” *hukumonline.com*, n.d. Accessed April 22, 2024. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>.
- Qamarul, Huda. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Reza Amarullah, Chrisstar Dhini, Novika Maharani. “Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods Dan United Nation Commison on International Trade Law Terhadap Kontrak Dagang Internasional.” *Jurnal Privat Law* Vol 3 No 2 (2015).
- Riskiana, Ikki. “Macam-Macam Metode Pengolahan Data Beserta Penjasalannya Lengkap.” *Blog Mamikos*, oktober 2022. <https://mamikos.com/info/macam-macam-metode-pengolahan-data-pljr/>.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet 1. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Rusli, Tami. “Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia.” *Pranata Hukum* 10, no. 1 (January 31, 2015): 26780.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2017.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Ban*. Cet 3. Bandung: Alfabeta, 2019.

Thayyibah, Siti. “Pedagang Pasar Keramat,” February 22, 2024.

Wahyudi, Fajar Satriyawan, and May Shinta Retnowati. “Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 7 (July 17, 2024): 306–312.

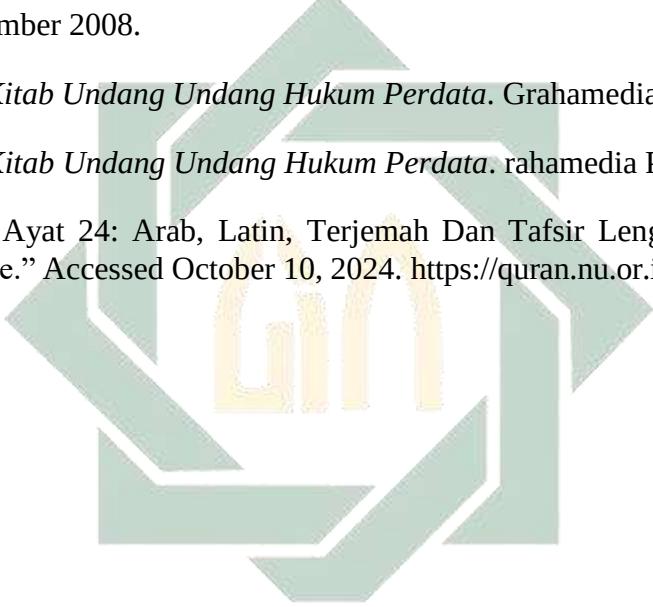
Burgelijk Wetboek, n.d.

“Fatwa DSN MUI NO: 73/DSN-MUI/XI/2008.” Dewan Syariah Nasional, Nopember 2008.

Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Grahamedia Press, 2021.

Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. rahamedia Press, 2021.

“Surat Shad Ayat 24: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed October 10, 2024. <https://quran.nu.or.id/shad/24>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A